

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Subang, 07 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, pendidikan Terakhir SMK, tempat kediaman semula di Subang, sekarang di TAIWAN (ROC) Nomor Pasport CO591986, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Enden Septiana, S.H.I., M.H. dan Heru Sugiharto, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NATA KAHURIPAN, berkantor di Jalan Lengkong Rt.07 Rw.02, Desa Pagaden, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/P-4/KH-NK/II/2021 tanggal 10 Maret 2021, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;
melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Subang, 14 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Subang, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 9 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar akibat cerai kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah madhiyah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2021 selama 15 bulan seluruhnya berjumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama masa iddah seluruhnya berjumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Pembebanan sebagaimana tersebut diatas dibayarkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
3. Menetapkan hadhanah atas anak Penggugat dengan Tergugat umur 6 tahun kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan biaya dari Tergugat sebagai ayah kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut di atas sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan di luar biaya

pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan minimal 10 % per tahun;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

6. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selainnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, dahulu sebagai Pemohon sekarang Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juni 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg.;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Temohon sebagai Terbanding pada tanggal 23 Juni 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg.;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Juni 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 22 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Subang No: <No.Prk>/Pdt.G/2021/ PA.Sbg.

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon/Pemanding;

2. Memberikan ijin kepada pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon/Terbanding dihadapan sidang Pengadilan Agama Subang;

DALAM REKONVENSII

1. Menolak Gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan perceraian Pembanding yaitu "Termohon/Terbanding sejak sekira Bulan Januari 2020 diketahui sering bersama, berduaan, dan berboncengan dengan laki-laki lain yang bernama PIL yang merupakan tetangga Termohon/Terbanding dan Pemohon/Pembanding. Hal tersebut Pemohon/Pembanding ketahui dari keluarga Pemohon/ Pembanding dan Pengakuan Termohon/Terbanding pada saat dilakukan mediasi antara keluarga Pemohon/Pembanding dan Termohon/ Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2020 di rumah kediaman bersama. Padahal Pemohon/Pembanding secara Tegas melarang Termohon/ Terbanding untuk berhubungan dengan * " adalah sebagai perbuatan Termohon/Terbanding berbuat nusyudz Terhadap Pemohon/ Pembanding. Dengan demikian hilanglah hak-hak Termohon/Terbanding terhadap nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah madhliyah :
3. Menyatakan nafkah bulanan anak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan Pembanding;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang adil.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Juni 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg.;

Bahwa selanjutnya Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 21 Juli 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Juni 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 08 Juli 2021 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Subang;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Juni 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. dan Terbanding telah melakukan *inzage tersebut* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 05 Juli 2021 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Subang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Agustus 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang sebagaimana surat Nomor W10-A/2712/HK.05/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Pemohon dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 06 Mei 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan

di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding Pembanding, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat Permohonan Pemohon, jawaban Tergugat, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan amar putusannya, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tertanggal 09 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1442 Hijriah, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Yudex Factie* memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Subang mengenai cerai talak atas dasar apa yang dipertimbangkannya dan disebut sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon/ Pembanding, jawaban Termohon/Terbanding dan saksi-saksi Pemohon/ Pembanding dan saksi-saksi Termohon/Terbanding ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan telah pula didamaikan melalui proses mediasi akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
2. Bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2020 yang disebabkan kecurigaan dan kecemburuan Pemohon/Pembanding kepada Termohon/Terbanding dengan dugaan Termohon/Terbanding berselingkuh dengan laki laki bernama
3. Bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2018 hingga sekarang

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "*miitsaaqan gholiiddan*" (Pasal 2 Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah "pecah" berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia, damai tenteram penuh kasih sayang atau rumah tangga *sakinah mawadah warohmah* tidak terwujud, hati kedua belah pihak sudah

pecah dan retak tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, jika rumah tangga tersebut dilanjutkan akan menimbulkan *mudorat* bagi kedua belah pihak, maka sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 09 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1442 *Hijriah* dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Nafkah lampau sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang selama 15 bulan sebesar Rp3.800,000,00,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

2. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.800,0000,00- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Mu'tah berupa uang sebesar Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan termohon yang bernama kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut diatas sebesar Rp 1.000,000,00- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang gadaian sawah kepada orang tua Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10,000,000,00- (sepuluh juta rupiah);
7. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang gadaian sawah milik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp30.000,000,00,- (tiga puluh juta rupiah) dan menyerahkan separeoh nya kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Rp 15.000,000,00-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan tidak bersedia membayar tuntutan hak-hak sebagai akibat perceraian berupa nafkah madiyah, nafkah iddah dan mutah karena Penggugat Rekonvensi dianggap sebagai isteri yang nusyuz sehingga tak berhak mendapatkan hak-hak sebagai isteri yang diceraikan, sedangkan mengenai tuntutan terhadap pemeliharaan anak yang bernama Alisa, Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada dasarnya tidak keberatan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan biaya dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan jumlah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yaitu sejumlah Rp600,000,00 (enam ratus ribu rupiah) sebagaimana telah berjalan selama ini. Dan terhadap tuntutan mengenai pembagian uang gadaian sawah Tergugat Rekonvensi/Pembanding menyatakan mengenai tuntutan tersebut

bukan kewenangan Pengadilan Agama melainkan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa tentang masalah nusyuznya Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar dan menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang nusyuz, sehingga pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa perkara ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengakuan Penggugat Rekonvensi/Terbanding masalah pernah berboncengan dengan laki laki yang bernama PIL, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bukanlah merupakan pengakuan murni akan tetapi merupakan pengakuan berkausul dimana pengakuan berkausul harus dibuktikan, baik oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya saksi yang kedua yang bernama yang melihat langsung Penggugat Rekonvensi/Terbanding sedang berduaan minum kopi bersama laki laki yang bernama PIL, sedangkan saksi pertama dan ketiga hanya mendapat informasi dari Tergugat Rekonvensi dan keluaganya bukan melihat sendiri, sedangkan dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding semuanya menerangkan bahwa laki-laki yang bernama PIL tidak ada hubungan apa-apa dengan Penggugat Rekonvensi/Terbanding hanya sebatas tetangga biasa yang bekerja sebagai tukang ojek yang biasa mengantar masyarakat disana termasuk Penggugat Rekonvensi/ Terbanding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya 1 (satu) orang yang melihat sendiri Penggugat Rekonvensi/Terbanding sedang berduaan minum bersama dengan laki-laki yang bernama PIL. Dan 1 (satu) orang saksi tidak dapat

dijadikan bukti, sedangkan saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding ketiga-tiganya memberikan keterangan yang menguatkan dalil bantahan Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam apabila ada tanda-tanda istri akan berbuat *nusyuz* bagi suami hendaknya melakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, surat An-Nisaa' [4] : 34, dimana suami hendaknya terlebih dahulu melakukan sikap, yaitu menasehati istri (*mauidzah hasanah*), berpisah tempat tidur (*mahjur*) dan memukul dengan tidak membahayakan (*dharbah*), akan tetapi ternyata tahapan-tahapan tersebut telah tidak dilakukan oleh Terbanding, oleh karena itu Pembanding tetap berhak mendapatkan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *lain-lain*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang *nusyuz* dan harus mendapatkan hak-hak sebagai isteri yang diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding/Tergugat Rekonvensi tentang nafkah lampau selama 15 bulan sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan x 15 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang nafkah *iddah*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah kebutuhan selama masa *iddah*, inklusif didalamnya nafkah, maskan dan *kiswah*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan nilai nafkah *iddah* yang dituntut oleh Terbanding/Penggugat Rekonvensi adalah terdiri dari tiga komponen tersebut. Mengenai besarnya nafkah selama *iddah* (nafkah, maskan dan

kiswah) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena nafkah tersebut belum dapat memenuhi standar kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah jumlah nilai nafkah selama iddah (nafkah, maskan, kiswah) sesuai pula dengan penghasilan Pemanding/Tergugat Rekonvensi yang bekerja di luar negeri maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak dan patut Pemanding/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan nafkah selama iddah (nafkah, maskan dan kiswah) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan bila perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, sedangkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menentukan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia perkawinan menunjukkan pengabdian diri Penggugat Rekonvensi/Terbanding kepada Tergugat Rekonvensi/Pemanding sebagai isteri dalam kehidupan berumah tangga hanya selama 8 (delapan) tahun lebih. Apalagi kedua belah pihak telah berpisah karena Tergugat Rekonvensi/Pemanding bekerja diluar negeri yang mengakibatkan berkurangnya kesempatan isteri untuk mengabdikan dirinya kepada suami dari waktu yang disebutkan di atas. Karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemanding untuk memberikan mut'ah seperti yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Firman Allah dalam Al-Qur-an surat Al-Baqoroh ayat 236, yang berbunyi sebagai berikut:

و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا با لمعروف حقا على المحسنين

Artinya : *Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang*

yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding untuk menjadi pemegang hak *hadhanah* terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/ Pemanding yang bernama binti Suhendi Wijaya, perempuan, umur 6 tahun, telah secara lengkap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan dasar hukum yang lengkap yang pada amar putusannya anak tersebut ditetapkan berada dalam *hadhanah* Penggugat Rekonvensi/ Terbanding, karena sudah ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pemanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku tentang penerapan hak *hadhanah* terhadap anak, baik yang berada dalam *hadhanah* ayah atau ibu, tetapi bagi ayah dan ibu tersebut tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sebagaimana ditegaskan pada Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini sejalan dengan kepentingan perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat Rekonvensi/ Terbanding sebagai pemegang hak *hadhanah* anak tersebut, maka kewajiban Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pemanding untuk berjumpa dan memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut. Dan apabila Penggugat Rekonvensi/Terbanding menghalanginya, maka Tergugat Rekonvensi/ Pemanding berhak mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk mencabut hak *hadhanah* tersebut dari Penggugat Rekonvensi/Terbanding sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah ditetapkan dibawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, tentang nominal biaya nafkah 1 (satu) orang anak Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang besarnya Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan mempertimbangkan penyesuaian kenaikan harga sebesar 15 % setiap tahunnya;

Mewnimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding masalah utang piutang atau gadaian sawah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena gugatan tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah perceraian dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 9 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zuqaidah 1442 Hijriah akan diperbaiki yang amar selengkapnya sebagaimana akan disebut di bawah nanti;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA. Sbg tanggal 9 Juni 2021 Masehi bersamaan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1442 Hijriyah dengan perubahan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Subang.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemanding untuk membayar nafkah madiyah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Maret 2020 sampai bulan Mei 2021 selama 15 bulan seluruhnya berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemanding untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemanding untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan sebelum pengucapan ikrar talak;

5. Menetapkan anak bernama Anak Kandung P dan T, umur 6 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dengan ketentuan bahwa Penggugat Rekonvensi/ Terbanding harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemanding untuk bertemu dan melepas rindu kepada anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemanding untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21) tahun dan mandiri dengan penambahan 15% (lima belas persen) setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding setiap awal bulan;
7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang utang piutang atau gadaian sawah tidak dapat diterima .
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp480.000.00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 Hijriah oleh kami Dr. H. Abd Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepuddin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg,

tanggal 10 Agustus 2021, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Pipih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saepuddin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Proses

Rp130.000,00

Biaya Redaksi

Rp 10.000,00

Biaya Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Ttd.

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H